



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA**

NOMOR : 17 TAHUN 2010

TENTANG

PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka mengimplementasikan Peraturan-peraturan dan Perundang-undangan berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden maupun Pemilihan Umum Kepala Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan dan penguatan kelembagaan demokrasi;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas pada huruf a, perlu dilaksanakan pengembangan kelembagaan yang ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara;
- Mengingat :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 4. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum;
 5. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten /kota;

Memperhatikan : Keputusan hasil rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum
Kota Jakarta Utara pada tanggal 23 April 2010;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Sekretariat agar melaksanakan kegiatan pengembangan
kelembagaan dengan baik dan penuh tanggung jawab
dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
- KEDUA** : Untuk kelancaran kegiatan ini agar melibatkan seluruh
pegawai di Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara,
demi tercipta serta terbentuknya kinerja pegawai yang
maksimal ;
- KETIGA** : Biaya yang diperlukan berkaitan dengan kegiatan ini,
dibebankan pada Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum
Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2010;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 28 April 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA
KETUA



DEDY ISKANDAR, SE

Tembusan :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Prov DKI Jakarta.
2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Prov DKI Jakarta.
3. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Adm Jakarta Utara.